



PEMERINTAH KOTA CIREBON
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jalan Brigend Dharsono Bypass Cirebon 45131 Telp. (0231) 203588

PENGUMUMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Nomor : 05/PP-BKPRD/IV/2014

Tanggal 4 April 2014

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami sampaikan beberapa pengajuan permohonan izin prinsip :

Nomor Berita Acara Tim BKPRD	NAMA PEMOHON	PERUNTUKAN	REKOMENDASI BKPRD
12/BA-BKPRD/IV/2014	PT.PERUSAHAAN GAS NEGARA / DODDY ADIANTO	Pembangunan <i>offtake station project</i>	<p>B. Keserasian Tata Ruang</p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rencana kegiatan berada di SWK III dengan peruntukan : Perumahan, dengan:<ol style="list-style-type: none">a. <u>Fungsi Utama</u> : Perumahan dan Pendidikan.b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, perdagangan dan jasa, wisata, pergudangan, pemakaman, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga dan fasilitas pendidikan2. Lokasi yang dimohonkan berada Jl. Kandang Perahu Kp.Mekar Sicalung RT.03 RW.13 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi.3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) huruf n bahwa Kelurahan Karyamulya ditetapkan sebagai fungsi perumahan skala kecamatan.4. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 31<ol style="list-style-type: none">(1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terdiri atas :<ol style="list-style-type: none">a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;b. jaringan transmisi listrik; danc. pembangkit tenaga listrik.(2) Rencana jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pengembangan jalur gas di Kota Cirebon meliputi Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Kesambi, Kecamatan Pekalipan, Kecamatan Lemahwungkuk dan sebagian Kecamatan Harjamukti5. Berdasarkan materi teknis Bab 3 terkait rencana sistem prasarana wilayah kota terkait rencana sistem jaringan energi/kelistrikan dan gas

Rencana peningkatan sistem jaringan energi gas dilakukan dengan :

a. Peningkatan dan pengembangan jaringan gas pada daerah permukiman baru dan peningkatan pelayanan gas pada daerah yang direncanakan akan dikembangkan meliputi Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Kesambi, **Kelurahan Karyamulya**, Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Kecapi, Kelurahan Larangan, Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Argasunya dan Kelurahan Kalijaga.

6. Rencana *upgrading offtake station* Sunyaragi dilatarbelakangi karena stasion yang lama kapasitasnya tidak dapat memenuhi kebutuhan pelayanan gas yang baru. Sementara lokasi yang lama tidak dapat dilakukan pengembangan karena tidak memperoleh ijin sehubungan dengan akan dilakukannya pengembangan PT. Indonesia Power (surat terlampir)

II. Rencana Pola Ruang
Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna kuning yang berarti peruntukan bagi fungsi perumahan.

III. Rencana kegiatan untuk membangun :
Pembangunan *offtake station project* sesuai/tidak sesuai dengan RTRW

C. Rekomendasi
Tim sepakat permohonan izin prinsip dari PT.PERUSAHAAN GAS NEGARA melalui Saudara DODDY ADIANTO dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas dikabulkan/ditolak

Dengan Catatan:

1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk Pembangunan *offtake station project*;
2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan Perkantoran dengan syarat:
 - a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,2 (tiga koma dua), ($3,2 \times 1.020 = 3.264 \text{ m}^2$) atau tiga ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi;
 - b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

- maksimal 80% (delapan puluh persen), ($80\% \times 1.020 = 816 \text{ m}^2$) atau delapan ratus enam belas meter persegi; dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 20% (dua puluh persen), ($20\% \times 1.020 = 204 \text{ m}^2$) atau dua ratus empat meter persegi.
3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam:
 - a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada:
 - Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional.
 - Agar pemohon menerapkan sumur resapan.
 - b. Koordinasi dengan DISHUBINFOKOM terkait dengan Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin).
 4. Pemohon agar berkoordinasi dengan Bidang Sumber Daya Air dan Mineral Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral terkait dengan SIPA dan pemasangan utilitas di sempadan sungai/ drainase;
 5. Pemohon agar berkoordinasi dengan Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Cirebon terkait dengan tanggap darurat;
 6. Pemohon agar tidak melaksanakan pembangunan fisik di lapangan sebelum seluruh proses perizinan dipenuhi;
 7. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga; dan
 8. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat.

Terhadap pengajuan pemohon izin prinsip tersebut, BKPRD memohon tanggapan/keberatan dari masyarakat atas permohonan tersebut. Tanggapan masyarakat agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat BKPRD Jalan Brigjend Dharsono Bypass Kota Cirebon (Kantor Bappeda Kota Cirebon), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 Hari kerja sejak pengumuman ini dibuat.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON
SELAKU
KETUA BKPRD KOTA CIREBON,

Drs. ASEP DEDI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP.19610105 198603 1 016